



**P U T U S A N**

Nomor 167/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon.

**M e l a w a n**

**TERMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 167/Pdt.G/2011/PA Blk. telah mengemukakan dalil- dalil



permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, di Lingkungan Kamangi, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 127/02/I/2009, tanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa pada saat Pemohon menikah, Termohon tidak ada di tempat, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahan karena ingin menjaga nama baik keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama disebabkan karena pernikahan tersebut tidak didasari rasa cinta, namun atas permintaan keluarga Termohon.
4. Bahwa sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tiga tahun lamanya.
5. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas yang



telah diuraikan, maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
- Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan tidak pula mengirim seseorang untuk mewakili dan tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dan mediasi tidak



dapat dilakukan.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/02/I/2009, tanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, (bukti P);

b. Saksi- Saksi :

Saksi kesatu bernama **SAKSI 1** di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Gantarang;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama, oleh karena perkawinannya hanya atas desakan dan paksaan orang tua dan keluarga Termohon;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2** di bawah sumpahnya



menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dan masih sepupu dua kali dengan pemohon, sedangkan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009, di Kamangi Kecamatan Gantarang ;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini sudah lebih dua tahun, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan serta tidak menyatakan bantahannya dan pada kesimpulannya pemohon tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan. Akhirnya majelis memandang pemeriksaan telah cukup.

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya



termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon /verstek, Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan rukun dan tinggal bersama dengan termohon, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam perkara ini adalah perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan atas kemauan Pemohon dan Termohon, akan tetapi hanya atas desakan dari keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang memberikan sanggahan/jawaban, maka secara formal permohonan pemohon dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini khusus perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tetapi yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, maka pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk itu pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan



oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan pemohon dengan termohon, begitu pula saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dari pihak yang berperkara sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga menurut penilaian majelis hakim bahwa bukti P dan saksi- saksi pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi- saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang tidak pernah tinggal bersama sejak akad nikah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa bukti- bukti pemohon tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil- dalil permohonan pemohon sehingga majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Januari 2009, di Kecamatan Gantarang;





- Bahwa, pernikahan pemohon dengan termohon hanya atas desakan pihak Keluarga Termohon;
- Sejak akad nikah sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan termohon hanya atas desakan kemauan pihak orang tua Termohon bukan atas kehendak Pemohon dan Termohon sendiri dan ternyata pula keduanya tidak pernah tinggal bersama sejak akad nikah sampai sekarang sudah lebih dua tahun, maka majelis hakim berpendapat antara pemohon dengan termohon yang sudah sulit untuk didamaikan, bahkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak mana kala hal itu dibiarkan terus berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah





memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, lagi pula permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al- Quran surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui,

dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- Undang Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing- masing sebagai hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu M. Amir, S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. HUSNIWATI

Ir.RASYID RIDHA SYAHIDE, S.H,

ttd

Drs.MUHAMMAD

HILMY

Panitera Pengganti

ttd

M.Amir, S.

## Perincian biaya perkara

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 375.000,-



- Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - J u m l a h : Rp. 466.000,-
- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).